



PENETAPAN

Nomor 0289/Pdt.P/2016/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

H.M. Imran Bin H. Amin Mawardi, umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun

Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;

Hj. Siti Rakmah Binti Nikmat, umur 49, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Jelateng, RT.001 Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0289/Pdt.P/2016/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 31 Desember 1980, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nikmat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Rahman dan Saimah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3orang anak bernama :
 - a. Siti Mahram, Perempuan, Umur 32 tahun;
 - b. Siti Mahrat, Perempuan, Umur 29 tahun;
 - c. Purnia Rahayu, Perempuan, Umur 20 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (H.M. Imran Bin H. Amin Mawardi) dengan Pemohon II (Hj. Siti Rakmah Binti Nikmat) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1980 di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0289/Pdt.P/2016/PA.GM tertanggal 14 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I ;
- b. Potokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II ;

Bukti-bukti tersebut telah diperiksa dengan aslinya dan telah diNazegelen dengan materai secukupnya lalu di beri tanda P-1 dan P-2;

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I : Saimah bin Nursiah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani tempat kediaman, Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;,

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Paman Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Saksi tahu karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 31 Desember 1980 di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nikmat;
- Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. Rahman dan saya sendiri;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Siti Mahram, Perempuan, Umur 32 tahun; Siti Mahrat, Perempuan, Umur 29 tahun; Purnia Rahayu, Perempuan, Umur 20 tahun;
- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Saksi II : Nursaman bin Nikmat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus Telaga Lindung, tempat kediaman, Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saya adalah Paman Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Saksi tahu karena Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada 31 Desember 1980 di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nikmat;
- Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. Rahman dan saya sendiri;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai; ;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Siti Mahram, Perempuan, Umur 32 tahun; Siti Mahrat, Perempuan, Umur 29 tahun; Purnia Rahayu, Perempuan, Umur 20 tahun;

- Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri yaitu Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada 31 Desember 1980 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nikmat, dan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Rahman dan Saimah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada 31 Desember 1980 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nikmat dengan maskawin uang sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. Siti Mahram, Perempuan, Umur 32 tahun;
 - b. Siti Mahrat, Perempuan, Umur 29 tahun;
 - c. Purnia Rahayu, Perempuan, Umur 20 tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:



Artinya:

“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'atut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarannya, demikian pula sebaliknya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 31 Desember 1980 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan telah terbuktinya bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak yang nama-namanya sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, anak-anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak sah dari hasil perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam petitum poin 4 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (H.M. Imran Bin H. Amin Mawardi) dengan Pemohon II (Hj. Siti Rakmah Binti Nikmat) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1980 di Dusun Jelateng, RT.001, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat,, untuk dilakukan pencatatan perkawinan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.,M.A.** dan **NURHASAN, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.,M.A.

NURHASAN, S.H.I.

Panitera Pengganti

ASNANIK KUSPRIHATIN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 160.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 311.000,-** (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)